



BUPATI TABALONG

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 03. TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA, BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DAN DESA ADAT DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat;

b. bahwa Alokasi Dana merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dan Desa Adat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA, BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DAN DESA ADAT DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
10. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dari APBD selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dan Desa Adat dari APBN selanjutnya disebut Dana Desa.
13. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA
PEMERINTAHAN DESA
Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp. 3.652.677.600,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 2.191.606.560,- (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis desa dengan jumlah sebesar Rp. 1.461.071.040,- (satu milyar empat ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu empat puluh rupiah).

Pasal 3

Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh

BAB III
PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA
Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp. 803.047.000,- (delapan ratus tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 481.828.200,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis desa dengan jumlah sebesar Rp. 321.218.800 (tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 5

Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang diterima oleh masing - masing desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAGIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA - ALOKASI DANA DESA (ADD) DARI APBD
Pasal 6

- (1) ADD ditetapkan sebesar Rp. 47.542.930.540,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Desa yang tertib administrasi keuangan sebanyak 12 (duabelas) desa diberikan tambahan dana yang dialokasikan dari ADD sejumlah Rp. 6.650.304.954,- (enam milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang besarnya tidak mengikat.

- b. 60% (enam puluh persen) dari ADD yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 24.535.575.352,- (dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- c. 40% (empat puluh persen) dari ADD yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis desa dengan jumlah sebesar Rp. 16.357.050.234,- (enam belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 7

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang diterima oleh masing – masing desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAGIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DAN DESA ADAT DARI APBN

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dan Desa Adat dari APBN ditetapkan sebesar Rp. 6.765.719.179,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembagian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dan Desa Adat dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa dihitung berdasarkan :
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
 - d. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 9

Besarnya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Alokasi Dana Desa dan Desa Adat dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang diterima oleh masing – masing desa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG, 

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, 

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR